



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NURHADI ALS EDI BIN MUHAMMAD DINAR; |
| 2. Tempat lahir | : Naga Beralih; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/12 Juli 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kampung Baru Naga Beralih, Desa Kampung Panjang RT 001/ RW 002 Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Prov. Riau; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;
Terdakwa Nurhadi als Edi Bin Muhammad Dinar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Bea Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nurhadi Als EDI Bin Muhammad Dinar sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 155.680 batang Rokok jenis SKM merek LUFFMAN MILD

2) 16.200 batang rokok jenis SPM merek LUFFMAN ABU-ABU

3) 3.800 batang rokok jenis SPM merek LUFFMAN MERAH

4) 4.000 batang rokok jenis SKM merek ABS BOLD

5) 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959

Dirampas untuk dimusnahkan

6) 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024

7) 1 (Satu) Buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023

8) 1 (Satu) Unit Mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci

9) Uang sisa operasional sejumlah Rp. 50.000,-

Dirampas untuk negara.

10) 1 (Satu) Buah KTP a.n. NURHADI dengan NIK 1401181207790001 berlaku seumur hidup

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebani Terdakwa **NURHADI Als EDI Bin MUHAMMAD DINAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nurhadi Bin Muhammad Dinar Als EDI bersama-sama dengan Sdr. RIEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00:45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Belutu, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan malam hari terdakwa dan Sdr. Rien (DPO) saling berkomunikasi menggunakan telepon dengan maksud jual-beli dan pengambilan rokok merk LUFFMAN dan ABS BOLD tanpa dilekati pita cukai yang akan dilakukan oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli rokok merk LUFFMAN dan ABS BOLD tersebut kepada Sdr. Rien (DPO) seharga Rp. 86.759.500,- (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan cara hutang dan kemudian terdakwa menjual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO) dengan harga Rp. 90.118.500,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.11 WIB, terdakwa menerima telfon dari Sdr. RIEN (DPO) yang meminta agar terdakwa berjumpa dengan Sdr. ANDI (DPO) di Jembatan dekat Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Lalu sekitar pukul 21.50 WIB terdakwa tiba di tempat yang dimaksud menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1503 JL dan bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO) setelah itu terdakwa memberikan kunci mobil dan mobil terdakwa dibawa oleh Sdr. ANDI (DPO) pergi untuk mengambil muatan rokok merk LUFFMAN dan ABS BOLD tanpa dilekati pita cukai sedangkan terdakwa menunggu di jembatan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB, Sdr. ANDI (DPO) kembali dengan kondisi mobil sudah berisi 14 (Empat Belas) Dus besar dan 1 (satu) dus kecil rokok dengan rincian rokok merk LUFFMAN MILD sebanyak 973 Slop, rokok merk LUFFMAN ABU-ABU sebanyak 81 slop, rokok merk LUFFMAN MERAH sebanyak 19 slop, rokok merk ABS BOLD sebanyak 20 slop masing-masing di dalam setiap sloponya berisi 10 bungkus tanpa dilekati pita cukai pesanan terdakwa kemudian Sdr. ANDI (DPO) menyerahkan kunci, mobil, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) titipan Sdr. Rien (DPO) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa pergi dari jembatan dan meminta bantuan kepada Saksi RAYFINDA untuk membantunya membawa rokok guna diserahkan dan dijual kepada Sdr. Mawardi (DPO) yang berada di daerah Ujung Tanjung Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa selanjutnya pergi bersama dengan Saksi RAYFINDA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1503 JL yang telah berisi muatan rokok tanpa dilekati pita cukai menuju Rokan Hilir tempat keberadaan Sdr. Mawardi (DPO).
- Bahwa pada saat dalam perjalanan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau terdakwa diberhentikan oleh Saksi Sadiqul, Benhard, Roy Marthin dan Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru yang kemudian meminta terdakwa untuk membuka isi mobil yang terdakwa bawa dan pada saat bagasi dibuka terdapat rokok tidak dilekati pita cukai dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang ditutupi kemasan karton sebanyak 14 (Empat Belas) dus besar dan 1 (satu) dus kecil yang berisi 155.680 batang rokok Merk LUFFMAN MILD, 16.200 batang rokok merk LUFFMAN ABU-ABU, 3.800 batang rokok merk LUFFMAN MERAH dan sebanyak 4.000 rokok merk ABS BOLD.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok merupakan hasil tembakau sebagai barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor : BA – 020/TTF/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senja Peggi Gugah Perkasa NP 1957 dengan kesimpulan :

Sampel Pita Cukai Nomor 1 Rokok dengan Merk ABS BOLD yang melekat pada kemasan BKC tersebut adalah **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (Palsu)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/ cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai cukai hasil tembakau tanggal 25 Mei 2023 oleh Ribut Sugianto selaku Ahli Cukai, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara di bidang cukai (ditambahkan PPN HT dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 155.532.054 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Nurhadi Bin Muhammad Dinar Als EDI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00:45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Belutu, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“menimbun, menyimpan,**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan malam hari terdakwa dan Sdr. RIEN (DPO) saling berkomunikasi menggunakan telepon dengan maksud jual-beli dan pengambilan rokok merk LUFFMAN dan ABS BOLD tanpa dilekati pita cukai yang akan dilakukan oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO).
- Bahwa sekira pukul 21.11 WIB, terdakwa menerima telfon dari Sdr. RIEN (DPO) yang meminta agar terdakwa berjumpa dengan Sdr. ANDI (DPO) di Jembatan dekat Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Lalu sekitar pukul 21.50 WIB terdakwa tiba di tempat yang dimaksud menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1503 JL dan bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO) setelah itu terdakwa memberikan kunci mobil dan mobil terdakwa dibawa oleh Sdr. ANDI (DPO) pergi untuk mengambil muatan rokok merk LUFFMAN dan ABS BOLD tanpa dilekati pita cukai sedangkan terdakwa menunggu di jembatan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB, Sdr. ANDI (DPO) kembali dengan kondisi mobil sudah berisi 14 (Empat Belas) Dus Besar dan 1 (Satu) Dus Kecil rokok dengan rincian rokok merk LUFFMAN MILD sebanyak 973 Slop, rokok merk LUFFMAN ABU-ABU sebanyak 81 slop, rokok merk LUFFMAN MERAH sebanyak 19 slop, rokok merk ABS BOLD sebanyak 20 slop masing-masing di dalam setiap sloponya berisi 10 bungkus tanpa dilekati pita cukai pesanan terdakwa kemudian Sdr. ANDI (DPO) menyerahkan kunci, mobil, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) titipan Sdr. Rien (DPO) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa pergi dari jembatan dan meminta bantuan kepada Saksi RAYFINDA untuk membantunya membawa rokok guna diserahkan dan dijual kepada Sdr. Mawardi (DPO) yang berada di daerah Ujung Tanjung Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa selanjutnya pergi bersama dengan Saksi RAYFINDA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1503 JL yang telah berisi muatan rokok tanpa dilekati pita cukai menuju Rokan Hilir tempat keberadaan Sdr. Mawardi (DPO).
- Bahwa pada saat dalam perjalanan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



diberhentikan oleh Saksi Sadiqul, Benhard, Roy Marthin dan Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru yang kemudian meminta terdakwa untuk membuka isi mobil yang terdakwa bawa dan pada saat bagasi dibuka terdapat rokok tidak dilekati pita cukai dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang ditutupi kemasan karton sebanyak 14 (Empat Belas) dus Besar dan 1 (satu) Dus Kecil yang berisi 155.680 batang rokok Merk LUFFMAN MILD, 16.200 batang rokok merk LUFFMAN ABU-ABU, 3.800 batang rokok merk LUFFMAN MERAH dan sebanyak 4.000 rokok merk ABS BOLD.

- Bahwa rokok merupakan hasil tembakau sebagai barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor : BA – 020/TTF/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senja Peggi Gugah Perkasa NP 1957 dengan kesimpulan :

Sampel Pita Cukai Nomor 1 Rokok dengan Merk ABS BOLD yang melekat pada kemasan BKC tersebut adalah **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (Palsu)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/ cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai cukai hasil tembakau tanggal 25 Mei 2023 oleh Ribut Sugianto selaku Ahli Cukai, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara di bidang cukai (ditambahkan PPN HT dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 155.532.054 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*).

- Bahwa terdakwa telah mengetahui rokok merk LUFFMAN dan ABS BOLD yang terdakwa dapatkan dari Sdr. RIEN (DPO) tanpa dilekati pita cukai dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah karena terdakwa sebelumnya juga telah melakukan penjualan roko-roko tersebut dan mendapatkan keuntungan atas penjualan yang terdakwa lakukan sebelumnya serta terdakwa juga pernah dilakukan penegahan oleh Tim Satgas KPPBC TMP B Pekanbaru dan dimintai keterangan berdasarkan Berita Acara Wawancara pada tanggal 01 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadikul Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena adanya pengangkutan rokok ilegal;
- Bahwa Saksi bekerja saat ini sebagai ASN pada Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Benhard Sinambela, Roy Marthin dan Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB ada mobil Avanza Putih BM 1503 JL dari Air Tiris Kabupaten Kampar kemudian diikuti sampai dengan Kandis Kabupaten Siak lalu kami hentikan dan telah ditemukan rokok ilegal didalamnya;
- Bahwa Saksi menerangkan rokok tersebut merupakan rokok ilegal karena rokok tersebut tanpa dibubuhi pita cukai atau pita cukai palsu;
- Bahwa rokok yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada pita cukainya;
- Bahwa jenis rokok yang kami amankan saat itu adalah merk Luffman mild, Luffman abu-abu, Luffman merah, dan ABS Bold;
- Bahwa banyaknya rokok yang dibawa oleh Terdakwa totalnya sekitar 14 (empat belas) karton besar dan 1 (satu) karton kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang ditumpangi Terdakwa membawa rokok ilegal karena mobil tersebut berat di bagian belakang sementara penumpang didalamnya hanya ada 2 (dua) orang saja;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rayfinda Dalimunte;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya rokok tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Rokan Hilir di daerah Ujung Tanjung yang melewati Kandis;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil mengamankan 14 (empat belas) dus besar dan 1 (satu) dus kecil yang berisi 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok Merk Luffman Mild, 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok merk Luffman Abu-Abu, 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok merk Luffman Merah dan sebanyak 4.000 (empat ribu) rokok merk ABS Bold;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa rokok tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Air Tiris dan akan dibawa ke Rokan Hilir untuk dijual disana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli dan harga jual terhadap rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama pada bulan November tahun 2022 dan Terdakwa pernah kami tangkap di Air Tiris sebagai sopir dan saat itu kami hanya beri tindakan berupa administratif saja;
 - Bahwa yang berhasil kami sita dan dijadikan barang bukti adalah rokok ilegal, 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli, dan uang sisa perjalanan;
 - Bahwa pita cukai pada rokok tidak semua orang bisa mendapatkannya karena hanya perusahaan rokok dengan persyaratan tertentu saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Benhard Sinambela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena adanya pengangkutan rokok ilegal;
 - Bahwa Saksi bekerja saat ini sebagai ASN pada Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Sadikul Akmal, Roy Marthin dan Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB ada mobil Avanza Putih BM 1503 JL dari Air Tiris Kabupaten Kampar kemudian diikuti sampai dengan Kandis Kabupaten Siak lalu kami hentikan dan telah ditemukan rokok ilegal didalamnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan rokok tersebut merupakan rokok ilegal karena rokok tersebut tanpa dibubuhi pita cukai atau pita cukai palsu;
 - Bahwa rokok yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada pita cukainya;
 - Bahwa jenis rokok yang kami amankan saat itu adalah merk Luffman mild, Luffman abu-abu, Luffman merah, dan ABS Bold;
 - Bahwa banyaknya rokok yang dibawa oleh Terdakwa totalnya sekitar 14 (empat belas) karton besar dan 1 (satu) karton kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil yang ditumpangi Terdakwa membawa rokok ilegal karena mobil tersebut berat di bagian belakang sementara penumpang didalamnya hanya ada 2 (dua) orang saja;
 - Bahwa 2 (dua) orang penumpang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rayfinda Dalimunte;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya rokok tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Rokan Hilir di daerah Ujung Tanjung yang melewati Kandis;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil mengamankan 14 (empat belas) dus besar dan 1 (satu) dus kecil yang berisi 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok Merk Luffman Mild, 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok merk Luffman Abu-Abu, 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok merk Luffman Merah dan sebanyak 4.000 (empat ribu) rokok merk ABS Bold;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa rokok tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Air Tiris dan akan dibawa ke Rokan Hilir untuk dijual disana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli dan harga jual terhadap rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama pada bulan November tahun 2022 dan Terdakwa pernah kami tangkap di Air Tiris sebagai sopir dan saat itu kami hanya beri tindakan berupa administratif saja;
 - Bahwa yang berhasil kami sita dan dijadikan barang bukti adalah rokok ilegal, 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli, dan uang sisa perjalanan;
 - Bahwa pita cukai pada rokok tidak semua orang bisa mendapatkannya karena hanya perusahaan rokok dengan persyaratan tertentu saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. M. Rayfinda Dalimunte Bin Nurdin Dalimunte, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena adanya pengangkutan rokok ilegal;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal dikampung yang sama;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi untuk menemani Terdakwa untuk membawa rokok Luffman saat Saksi duduk di kedai;
 - Bahwa Saksi ikut bersama dengan Terdakwa membawa rokok dengan menggunakan mobil Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa rokok Luffman itu ilegal namun setelah kejadian inilah Saksi baru mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi diupah Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa berikan kepada Saksi karena sudah tertangkap;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di daerah Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rokok tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal rokok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa rokok tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Senja Peggi Gugah Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan dijadikan ahli dalam perkara cukai rokok;
 - Bahwa dasar hukum cukai yaitu Undang-undang RI No 11 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
 - Bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
 - Bahwa pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai;
 - Bahwa barang yang kena cukai adalah seperti tembakau dan minuman beralkohol;
 - Bahwa ciri-ciri rokok yang memenuhi syarat pita cukai adalah rokoknya telah ditempel pita cukai yang resmi menurut undang-undang;
 - Bahwa cara pengujian pita cukai adalah dilakukan pemeriksaan di kantor;
 - Bahwa apabila jika dilihat dari kasat mata pita cukai tidak memiliki ciri-ciri pita cukai asli;
 - Bahwa Ahli telah menerima sampel pita cukai rokok beserta rokok merk ABS Bold yang keseluruhannya telah disita oleh Penyidik KPPBC TMP B Pekanbaru;
 - Bahwa di Indonesia hanya Perum PERURI yang membuat atau mencetak desain pita cukai untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di PT. Kertas Padalarang sejak tahun 2019 s.d. sekarang, PT. Kertas Padalarang ditunjuk sebagai penyedia kertas pita cukai sejak tahun 1979. Untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024. Ahli merupakan anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force);

- Bahwa menurut Ahli pita cukai adalah dokumen sekuriti yang digunakan sebagai bukti pembayaran/pelunasan cukai atas penjualan Barang Kena Cukai (BKC). Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai cukai yang dikenakan untuk produk Barang Kena Cukai (BKC);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ribut Sugianto, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan yang Ahli berikan benar;

- Bahwa yang Ahli ketahui sehubungan dengan dijadikan ahli di bidang cukai;

- Bahwa dasar hukum cukai yaitu Undang-undang RI No 11 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

- Bahwa Ahli menerangkan barang yang kena cukai yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa Ahli menerangkan pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk barang kena cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepabeanan;

- Bahwa Ahli menerangkan tanggung jawab cukai untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia berada pada pengusaha pajak atau pengusaha tempat penyimpanan, dan untuk barang kena cukai yang diimpor berada pada importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepabeanan;

- Bahwa Ahli menerangkan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;

- Bahwa Ahli menerangkan sanksi yang didapat adalah sanksi pidana penjara dan atau pidana denda;

- Bahwa Ahli menerangkan tujuan diaturnya cara pelunasan cukai untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang tersebut dapat disetujui

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme pelunasannya adalah perusahaan atau perorangan meminta kepada Pemerintah dalam hal ini bea cukai untuk pita cukai yang kemudian bea cukai memberitahukan kepada perusahaan atau perorangan tersebut nilai yang harus dibayar berdasarkan produk serta kuantitas produk kena cukai. Kemudian setelah dilakukan pembayaran oleh perusahaan atau perorangan yang bermohon, bea cukai memberitahukan kepada Peruri untuk mengeluarkan pita cukai;

- Bahwa Ahli menerangkan jika seseorang memperoleh barang kena cukai berupa hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya selanjutnya diangkut menggunakan sarana pengangkut dengan tujuan untuk diserahkan, diedarkan, dijual, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran di bidang cukai sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara di bidang cukai (ditambahkan PPN HT dan Pajak Rokok) sebesar Rp155.532.054,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh empat rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di dalam sebuah mobil minibus Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena membawa rokok ilegal tanpa disertai cukai;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa rokok tersebut menuju Rokan Hilir, Provinsi Riau yang Terdakwa angkut dari Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas) dus besar dan 1 (satu) dus kecil yang berisikan rokok jenis SKM merk Luffman Mild sebanyak 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang dan merk ABS Bold sebanyak 4.000 (empat ribu) batang, serta rokok jenis SPM merk Luffman Abu-Abu sebanyak 16.200 (enam belas ribu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus) batang dan merk Luffman Merah sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tersebut dengan membeli dari orang yang bernama Rien;

- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp86.759.500,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa rencananya Terdakwa menjual rokok tersebut kepada orang yang bernama Mawardi yang berada di Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan harga Rp90.118.500,00 (sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual rokok seperti ini;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan malam hari Terdakwa dan Sdr. Rien (DPO) saling berkomunikasi menggunakan telepon dengan maksud jual-beli dan pengambilan rokok merk Luffman dan ABS Bold tanpa dilekati pita cukai yang akan dilakukan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Rien sepakat pada malam hari sekira pukul 21:00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL milik terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Andi atas arahan dari Rien di Jembatan dekat Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Kemudian setelah saya bertemu dengan Andi, Terdakwa memberikan kunci mobil dan Andi membawa mobil Terdakwa ke tempat yang terdakwa tidak mengetahuinya untuk melakukan bongkar muat rokok ilegal itu ke dalam mobil sedangkan Terdakwa menunggu di jembatan tersebut, setelah beberapa saat Andi kembali ke Jembatan dan memberikan kepada saya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional dalam perjalanan kemudian Terdakwa mengajak saksi Rayfinda untuk menemaninya dan hanya mengatakan mengantar rokok ke Rokan Hilir, Provinsi Riau. Namun, Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi jika rokok-rokok tersebut ilegal serta menjanjikan Rayfinda uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli BBM sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) membeli rokok dan minum sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang jajan anak di rumah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menjual rokok ilegal;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-020/TTF/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senja Peggi Gugah Perkasa NP 1957 dengan kesimpulan: Sampel pita cukai nomor 1 rokok dengan merk ABS Bold yang melekat pada kemasan BKC tersebut adalah Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/ cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri;
2. Hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai cukai hasil tembakau tanggal 25 Mei 2023 oleh Ribut Sugianto selaku Ahli Cukai, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara di bidang cukai (ditambahkan PPN HT dan pajak rokok) sebesar Rp155.532.054 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh empat rupiah); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok jenis SKM merek Luffman Mild;
2. 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Abu-Abu;
3. 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Merah;
4. 4.000 (empat ribu) batang rokok jenis SKM merek ABS Bold;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959;
6. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024;
7. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023;
8. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci;
9. Uang sisa operasional sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah KTP a.n. Nurhadi dengan NIK 1401181207790001 berlaku seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sadikul Akmal, Saksi Benhard Sinambela, Sdr. Roy Marthin dan Sdr. Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB didalam sebuah mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 milik Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena telah membawa rokok ilegal tanpa disertai pita cukai;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian telah dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) dus besar dan 1 (satu) dus kecil yang berisi 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok Merk Luffman Mild, 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok merk Luffman Abu-Abu, 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok merk Luffman Merah dan sebanyak 4.000 (empat ribu) rokok merk ABS Bold yang keseluruhannya tersimpan didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa disertai pita cukai tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan malam hari Terdakwa dengan seseorang yang bernama Sdr. Rien (DPO) saling berkomunikasi menggunakan *handphone* dengan maksud untuk melakukan jual beli dan pengambilan rokok merk Luffman dan ABS Bold tanpa dilekati pita cukai yang akan dilakukan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO) dan setelah Terdakwa dan Sdr. Rien sepakat, pada malam hari sekira pukul 21:00 WIB, dan atas arahan atau instruksi dari Sdr. Rien tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 milik Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Andi di jembatan dekat Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk membeli rokok tanpa disertai pita cukai dengan harga sejumlah Rp86.759.500,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Andi, Terdakwa memberikan kunci mobil kepada Andi kemudian Andi membawa mobil Terdakwa ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui untuk melakukan bongkar muat rokok ilegal ke dalam mobil Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap menunggu di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tersebut, setelah beberapa saat Andi kembali ke jembatan dan memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional dalam perjalanan;

- Bahwa kemudian setelah rokok tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rayfinda yang saat itu sedang duduk-duduk disebuah kedai dan meminta Saksi Rayfinda menemani Terdakwa mengantar rokok tersebut ke Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual kepada Sdr. Mawardi (DPO) dengan harga sejumlah Rp90.118.500,00 (sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Rayfinda jika rokok-rokok tersebut adalah ilegal serta menjanjikan Sdr. Rayfinda uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Sdr. Andi telah Terdakwa gunakan untuk membeli BBM sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membeli rokok dan minum sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang jajan anak di rumah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-020/TTF/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senja Peggi Gugah Perkasa NP 1957 dengan kesimpulan: sampel pita cukai nomor 1 rokok dengan merk ABS Bold yang melekat pada kemasan BKC tersebut adalah Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/ cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai cukai hasil tembakau tanggal 25 Mei 2023 oleh Ribut Sugianto selaku Ahli Cukai, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara di bidang cukai (ditambahkan PPN HT dan pajak rokok) sebesar Rp155.532.054 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Nurhadi Als Edi Bin Muhammad Dinar yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Nurhadi Als Edi Bin Muhammad Dinar, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan dijual barang kena cukai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas mengandung kriteria yang bersifat alternatif karena terdapat kata “atau” dan tiap frasa perbuatan diantarai oleh tanda “koma” maka jika salah satu kriteria unsur tersebut telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia:

Arti kata “menawarkan” adalah:

- Mengajukan sesuatu kepadanya (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai);
- Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Arti kata “menyerahkan” adalah:

- Memberikan kepada;
- Menyampaikan kepada;
- Memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Arti kata “menjual” adalah:

- Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Arti kata menyediakan adalah:

- Menyiapkan, mempersiapkan;
- Mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk;
- Mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut BAB II Barang Kena Cukai, Tarif Cukai Dan Harga Dasar pada bagian pertama pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai diatur bahwa;

1. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sadikul Akmal, Saksi Benhard Sinambela, Sdr. Roy Marthin dan Sdr. Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB didalam sebuah mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 milik

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena telah membawa rokok ilegal tanpa disertai pita cukai dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian telah dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) dus besar dan 1 (satu) dus kecil yang berisi 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok Merk Luffman Mild, 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok merk Luffman Abu-Abu, 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok merk Luffman Merah dan sebanyak 4.000 (empat ribu) rokok merk ABS Bold yang keseluruhannya tersimpan didalam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa disertai pita cukai tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan malam hari Terdakwa dengan seseorang yang bernama Sdr. Rien (DPO) saling berkomunikasi menggunakan *handphone* dengan maksud untuk melakukan jual beli dan pengambilan rokok merk Luffman dan ABS Bold tanpa dilekati pita cukai yang akan dilakukan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO) dan setelah Terdakwa dan Sdr. Rien sepakat, pada malam hari sekira pukul 21:00 WIB, dan atas arahan atau instruksi dari Sdr. Rien tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 milik Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Andi di jembatan dekat Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk membeli rokok tanpa disertai pita cukai dengan harga sejumlah Rp86.759.500,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Andi, Terdakwa memberikan kunci mobil kepada Andi kemudian Andi membawa mobil Terdakwa untuk melakukan bongkar muat rokok ilegal ke dalam mobil Terdakwa hingga beberapa saat setelah Andi kembali ke jembatan dan memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah rokok tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rayfinda yang saat itu sedang duduk-duduk disebuah kedai dan meminta Saksi Rayfinda menemani Terdakwa mengantar rokok tersebut ke Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual kepada Sdr. Mawardi (DPO) dengan harga sejumlah Rp90.118.500,00 (sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah). Namun, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Rayfinda jika rokok-rokok tersebut adalah ilegal serta menjanjikan Sdr. Rayfinda uang sebesar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-020/TTF/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senja Peggi Gugah Perkasa NP 1957 dengan kesimpulan: sampel pita cukai nomor 1 rokok dengan merk ABS Bold yang melekat pada kemasan BKC tersebut adalah Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/ cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Ahli Senja Peggi Gugah Perkasa yang menerangkan bahwa pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai dan barang yang kena cukai adalah seperti tembakau dan minuman beralkohol dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri! keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, mengenai tentang pelunasan cukai khususnya tembakau untuk penjualan eceran dikenakan pelunasan cukai dengan cara peletakan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang membeli rokok tanpa disertai pita cukai dari Sdr. Andi untuk dijual Kembali kepada Sdr. Mawardi untuk memperoleh sejumlah keuntungan dilakukan Terdakwa dengan sadar dan sengaja, meskipun niat Terdakwa untuk menjual kepada Sdr. Mawardi belum terlaksana karena adanya tindakan pencegahan dari penegak hukum, maka Terdakwa tetap ternilai telah menjual rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas mengandung kriteria bersifat alterantif yaitu terdapat kata "atau" maka jika salah satu kriteria unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian di kemas adalah dibungkus rapi, dan arti kata dilekati adalah ditemplei sangat erat sehingga tidak mudah lepas sedangkan arti

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata dibubuhi adalah menaruh atau meletakan sesuatu pada, memasang (memasukan) pada;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 39 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dengan pembayaran, pelekatan pita cukai atas barang kena cukai dengan pembayaran, pelekatan, pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri! keuangan Nomor 67/PMK..04/2018 tentang perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, bahwa kemasan untuk penjualan eceran adalah kemasan yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sampai ke konsumen akhir;

Menimbang, bahwa Ahli Ribus Sugianto dipersidangan menerangkan bahwa "mekanisme pelunasan cukai adalah perusahaan atau perorangan yang meminta kepada Pemerintah dalam hal ini bea cukai untuk pita cukai yang kemudian bea cukai memberitahukan kepada perusahaan atau perorangan tersebut dan nilai yang harus dibayar adalah berdasarkan produk serta kuantitas produk kena cukai. Kemudian setelah dilakukan pembayaran oleh perusahaan atau perorangan yang bermohon, bea cukai memberitahukan kepada Peruri untuk mengeluarkan pita cukai", dan menurut pasal 29 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai menyatakan bahwa:

- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa disertai pita cukai tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan malam hari Terdakwa dengan seseorang yang bernama Sdr. Rien

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) saling berkomunikasi menggunakan *handphone* dengan maksud untuk melakukan jual beli dan pengambilan rokok merk Luffman dan ABS Bold tanpa dilekati pita cukai yang akan dilakukan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Mawardi (DPO) dan setelah Terdakwa dan Sdr. Rien sepakat, pada malam hari sekira pukul 21:00 WIB, dan atas arahan atau instruksi dari Sdr. Rien tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BM 1503 milik Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Andi di jembatan dekat Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk membeli rokok tanpa disertai pita cukai dengan harga sejumlah Rp86.759.500,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Andi, Terdakwa memberikan kunci mobil kepada Andi kemudian Andi membawa mobil Terdakwa untuk melakukan bongkar muat rokok ilegal ke dalam mobil Terdakwa hingga beberapa saat setelah Andi kembali ke jembatan dan memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah rokok tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rayfinda yang saat itu sedang duduk-duduk di sebuah kedai dan meminta Saksi Rayfinda menemani Terdakwa mengantar rokok tersebut ke Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual kepada Sdr. Mawardi (DPO) dengan harga sejumlah Rp90.118.500,00 (sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sadikul Akmal, Saksi Benhard Sinambela, Sdr. Roy Marthin dan Sdr. Yosua selaku Tim Satuan Tugas KPPBC TMP B Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB, kemudian dilakukan pengujian terhadap sejumlah 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok Merk Luffman Mild, 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok merk Luffman Abu-Abu, 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok merk Luffman Merah dan sebanyak 4.000 (empat ribu) rokok merk ABS Bold dan berdasarkan hasil pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-020/TTF/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Senja Peggi Gugah Perkasa NP 1957 dengan kesimpulan: sampel pita cukai nomor 1 rokok dengan merk ABS Bold yang melekat pada kemasan BKC tersebut adalah Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/ cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rokok yang telah dibawa oleh Terdakwa untuk dijual kembali tidak dilekati dengan tanda pelunasan cukai yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) yaitu seorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*Doen Pleger*) yaitu paling tidak ada dua orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti paling tidak ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah membeli rokok tanpa disertai dengan pita cukai dari Sdr. Andi dengan harga Rp86.759.500,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk dijual Kembali kepada Sdr. Mawardi dengan harga sejumlah Rp90.118.500,00 (sembilan puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah), merupakan peristiwa pidana dalam perkara ini maka Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena setelah majelis hakim mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya memuat hal-hal yang berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai diatur ancaman pidana penjara minimum yakni paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai merupakan perundang-undangan administratif dimana pelanggaran atas undang-undang tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi karena berpotensi atau dapat merugikan perekonomian negara sehingga tujuan penegakan hukum dari undang-undang tersebut adalah lebih diutamakan untuk memulihkan kerugian Negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa rumusan ancaman dan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai tersebut yaitu pidanaan jenis penjara dan denda dihubungkan dengan kata "dan/atau" yang mengandung makna alternatif sehingga majelis hakim berwenang untuk memilih jenis pidanaan mana dari kedua jenis pidana tersebut yang pantas dan layak bagi Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip atau konsep keadilan restoratif secara sederhana merupakan prinsip penegakan hukum dimana ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pada pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, yang bertujuan terjadi pemulihan pada keadaan semula, sehingga dari definisi tersebut prinsip keadilan restoratif itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga):

- Terjadi pemulihan kepada yang menderita kerugian;
- Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 155.680 batang rokok jenis SKM merek Luffman Mild, 16.200 batang rokok jenis SPM merek Luffman Abu-Abu, 3.800 batang rokok jenis SPM merek Luffman Merah, 4.000 batang rokok jenis SKM merek ABS Bold, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024, 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023, 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci dan uang sisa operasional sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis dan terhadap barang bukti uang tersebut yang merupakan uang Republik Indonesia yang dijamin keberadaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah KTP atas nama Nurhadi dengan NIK 1401181207790001 yang berlaku seumur hidup, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa dan telah digunakan dalam proses pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp155.532.054 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh empat rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurhadi Als Edi Bin Muhammad Dinar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 155.680 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) batang rokok jenis SKM merek Luffman Mild;
 - 16.200 (enam belas ribu dua ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Abu-Abu;
 - 3.800 (tiga ribu delapan ratus) batang rokok jenis SPM merek Luffman Merah;
 - 4.000 (empat ribu) batang rokok jenis SKM merek ABS Bold;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1606 warna emas dengan nomor IMEI 866261031813751 dan 866261031823744 beserta SIM Card

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor kartu 621008672510262900 dan SIM Card Smartfren dengan nomor kartu 89620921802354584959;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 02760708 diterbitkan tanggal 09 Desember 2019 berlaku s.d. 28 November 2024;

- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 1182581 berlaku s.d. 28 November 2023;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1503 JL, nomor rangka MHKM5EA2JGJ007630 dan nomor mesin 1NRF071707 beserta kunci;

- Uang sisa operasional sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP a.n. Nurhadi dengan NIK 1401181207790001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H..

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29